



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2017/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **TARSIANUS JABUT Als. PACE Als. OPU Als. DEDE Anak Dari MATHIUS NGAMPUT ;**

Tempat Lahir : Manggarai (NTT) ;

Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 04 Agustus 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Gg. Kutai Indah Desa Sangatta Utara
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur/ Rua RT. 06/03 Desa Pongkor
Kecamatan Satarmase Kabupaten Manggarai
Provinsi NTT ;

Agama : Katolik ;

Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Nopember 2016 ;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tanggal 07 Nopember 2016, Nomor : SP. Han/94/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 07 Nopember 2016 s/d tanggal 26 Nopember 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Nopember 2016, Nomor: B-2440/Q.4.20/Epp.1/11/2016, sejak tanggal 27 Nopember 2016 s/d tanggal 05 Januari 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2017, No. Print- 005/Q.4.20/Epp.2/01/2017 sejak tanggal 05 Januari 2017 s/d tanggal 24 Januari 2017;
4. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Sangata tanggal 20 Januari 2017, Nomor: 21/Pid/2016/PN.Sgt sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 18 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangata tanggal 09 Februari 2017, Nomor: 53/Pid/2017/PN.Sgt sejak tanggal 19 Februari 2017 s/d tanggal 19 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 22/Pid.B/2017/PN Sgt tertanggal 20 Januari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti atas perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 22/Pid.B/2017/PN Sgt tertanggal 20 Januari 2017, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor. PDM-03/SGT/01/2017 tertanggal 21 Februari 2017 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TARSIANUS JABUT Als PACE Als OPU Als DEDE Anak Dari MATHIUS NGAMPUT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 187 ke-1 KUHP dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merk ALDINO warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk POLO warna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa TARSIANUS JABUT Als PACE Als OPU Als DEDE Anak Dari MATHIUS NGAMPUT.
 - 1 (satu) kantong plastik arang sisa dari bakaran barakan;
 - 1 (satu) potongan papan sisa dari bakaran barakan;
 - 1 (satu) lembar seng sisa dari bakaran barakan;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum dan meminta dijatuhi Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-ringannya oleh Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali semua perbuatannya ;

Teleh mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan di dalam Surat Dakwaan Nomor. PDM-03/SGT/01/2017 tertanggal 05 Januari 2017 yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TARSIANUS JABUT Als PACE Als OPU Als DEDE Anak Dari MATHIUS NGAMPUT pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Gg. Pinang Mas Rt. 01 Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa TARSIANUS JABUT Als PACE Als OPU Als DEDE Anak Dari MATHIUS NGAMPUT bekerja dengan Sdr. HAMSYAH (kepala tukang) untuk membangun pondasi rumah milik saksi ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S, adapun selama bekerja terdakwa tinggal di bangunan barakan kayu milik Sdr. ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S yang berada di sebelah tempat kerja terdakwa bersama 4 (empat) pekerja lainnya, setelah 7 (tujuh) hari bekerja terdakwa ingin meminta upah kepada Sdr. HAMSYAH namun tidak ada diberikan sehingga terdakwa meminta bantuan sdr. ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S untuk membantu membicarakannya kepada Sdr. HAMSYAH, namun pada saat itu terjadi salah paham antara terdakwa dengan Sdr. ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S dan terdakwa merasa sakit hati terhadap Sdr. ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2016 terdakwa memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tersebut dengan cara pindah dari barakan Sdr. ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S tempat tinggal terdakwa lalu sekira pukul 00.00 wita sebelum terdakwa pergi meninggalkan bangunan barakan rumah Sdr. ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S terdakwa membakar bangunan barakan milik Sdr. ADE ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S tersebut dengan cara terdakwa meletakkan kantong plastik di dalam barakan tersebut di atas papan plywood yang biasa terdakwa pakai sebagai alas tidur di atas kantong plastik tersebut terdakwa letakkan obat nyamuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar yang disangga klip besi lalu pada bagian tengah obat nyamuk terdakwa letakkan 2 (dua) batang korek api, selanjutnya terdakwa menyalakan obat nyamuk bakar dengan sebatang korek api, lalu terdakwa meninggalkan bangunan tersebut, selanjutnya bangunan barakan milik Sdr. ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S tersebut habis terbakar sehingga akibat perbuatan terdakwa, Sdr. ADE ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 3 (Tiga) orang saksi antara lain bernama Saksi ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S, Saksi DARMAN Bin DAHLAN dan Saksi DOMINIKUS PANGKUR Als. TOMI Anak Dari SILVESTER yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita di Gg Pinang Mas RT. 001 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat tersebut pada waktu itu, rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa, sebelumnya rumah tersebut ditempati oleh beberapa orang tukang bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan rumah saksi yang letaknya di samping rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah tersebut ia tidak membayar uang sewa, ia tinggal di rumah tersebut secara cuma-cuma karena ia ikut mengerjakan pembangunan rumah saksi, semua bagian rumah saksi habis terbakar pada waktu itu karena rumah itu terbuat dari kayu jadi mudah terbakar, saksi curiga kalau Terdakwa yang membakar rumah saksi tersebut karena Terdakwa yang terakhir kali tinggal di rumah tersebut dan pada saat setelah kejadian saksi mencari keberadaan Terdakwa ternyata dia sudah tidak tinggal lagi disitu. Pada saat setelah kejadian saksi mendengar informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga saksi yaitu Sdr. Darman bahwa beberapa jam sebelum kejadian ia melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apa penyebab kebakaran di rumah saksi tersebut tetapi saksi sudah cek penyebab kebakarannya bukan karena korsleting aliran listrik ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada pagi hari itu saksi bertemu dengan Terdakwa dan kami sempat berbincang-bincang. Pada waktu itu Terdakwa meminta uang gajinya kepada saksi karena ia sudah tidak punya uang tetapi karena saksi sudah menyerahkan semua uang gaji buruh bangunan kepada kepala tukangya yaitu Sdr. Hamsah maka saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa. Saksi agak bersuara keras kepada Terdakwa pada waktu itu dan menyuruh Terdakwa mengambil uangnya kepada Sdr. Hamsah dan saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa begitu saja ;
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah kejadian itu terjadi saksi mendengar informasi dari Sdr. Dominikus bahwa Terdakwa pernah mengaku kepada Sdr. Dominikus kalau ia yang membakar rumah saksi tersebut. Pada waktu pemeriksaan di kantor polisi juga Terdakwa sudah mengakui kalau ia yang telah melakukan pembakaran di rumah saksi tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui kalau ia membakar rumah saksi dengan menggunakan obat nyamuk bakar yang disusun sedemikian rupa dan korek api ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa menggunakan bensin/ minyak tanah atau tidak pada waktu itu tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia hanya menggunakan korek api pada waktu itu, rumah saksi habis terbakar semua tanpa ada yang tersisa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kondisi rumah saksi mudah terbakar atau tidak tetapi memang rumah saksi terbuat dari kayu dan ada beberapa triplex/ plywood sehingga ketika ada sumber api walaupun kecil saja nanti kemudian apinya cepat membesar. Saksi dengar dari pengakuan Terdakwa bahwa ia meletakkan beberapa obat nyamuk bakar di atas tripleks sehingga memungkinkan adanya api yang sampai di tripleks tersebut dan memicu kebakaran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DARMAN Bin DAHLAN ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita di Gg Pinang Mas RT. 001 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur ;
- Bahwa setahu saksi rumah yang terbakar itu adalah rumah milik Sdr. Ade Indrawan ;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat tersebut pada waktu itu tetapi rumah saksi berdekatan dengan rumah tersebut sehingga saksi melihat kebakaran tersebut;
- Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah yang terbakar tersebut ;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa orang yang tinggal di rumah itu tetapi belakangan saksi tahu kalau rumah tersebut ditempati oleh Terdakwa seorang diri saja ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut karena sedang mengerjakan pembangunan rumah baru dari Sdr. Ade Indrawan yang letaknya di samping rumah tersebut ;
- Bahwa semua bagian rumah tersebut habis terbakar pada waktu itu karena rumah itu terbuat dari kayu jadi mudah terbakar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembakaran rumah tersebut tetapi kemudian saksi mengetahui pada saat di kantor polisi bahwa ternyata Terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut. Saksi memang sempat curiga kalau Terdakwa yang membakar rumah tersebut karena Terdakwa yang terakhir kali tinggal di rumah tersebut dan beberapa waktu sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa selisih waktunya sekitar 10 (sepuluh) menit setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut kemudian kebakaran itu terjadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti apa penyebab kebakaran di rumah tersebut ;
- Bahwa pada waktu kebakaran itu terjadi saksi tidak sempat melihat dimana keberadaan Terdakwa, tetapi menurut perkiraan saksi pada saat kebakaran itu terjadi Terdakwa baru keluar dari gang ;
- Bahwa pada saat saksi melihat ke arah rumah tersebut pada waktu itu apinya sudah sangat besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi DARMAN Bin DAHLAN ;

3. Saksi DOMINIKUS PANGKUR Als. TOMI Anak Dari SILVESTER ;

- Bahwa saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian itu terjadi ;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat tersebut pada waktu itu ;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa kalau ia membakar rumah Pak Ade dimana rumah itu adalah tempat Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Terdakwa pada keesokan hari setelah kejadian pembakaran rumah tersebut bahwa Terdakwa meminta uang kepada Pak Ade tetapi karena Pak Ade tidak memberikan uang sehingga Terdakwa sakit hati dan ia membakar rumah Pak Ade tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada keesokan hari setelah kejadian tersebut terjadi, pada waktu itu Terdakwa menginap di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang digunakan Terdakwa untuk membakar rumah tersebut karena Terdakwa tidak cerita kepada saksi mengenai hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada saksi pada saat kami pergi ke tempat pemancingan ;
- Bahwa saksi tidak ada bersama dengan Terdakwa pada saat ia ditangkap oleh polisi karena saksi sedang bekerja pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada 2 (dua) hari setelah penangkapan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi DOMINIKUS PANGKUR Als. TOMI Anak Dari SILVESTER ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita di Gg Pinang Mas RT. 001 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa rumah yang terbakar pada waktu itu adalah milik Pak Ade ;
- ✓ Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembakaran rumah tersebut ;
- ✓ Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut karena Terdakwa sakit hati tidak diberikan uang oleh Pak Ade padahal Terdakwa sangat membutuhkan uang pada waktu itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- ✓ Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah tersebut Terdakwa tidak membayar uang sewa karena Terdakwa ikut mengerjakan pembangunan rumah Pak Ade yang bersebelahan dengan rumah yang terbakar tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah semua bagian rumah tersebut habis terbakar atau tidak karena pada saat setelah Terdakwa memasang obat nyamuk bakar Terdakwa kemudian meninggalkan rumah tersebut ;
- ✓ Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyusun alat pemicu kebakaran seperti 3 (tiga) batang korek api dengan kotaknya, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, penyangga obat nyamuk bakar kemudian semuanya Terdakwa letakkan diatas papan playwood dan selanjutnya Terdakwa menyalakan obat nyamuk bakar tersebut yang diatasnya telah diletakkan korek api sehingga apinya bisa menyebar ;
- ✓ Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Dominikus dan selanjutnya Terdakwa bekerja di toko ;
- ✓ Bahwa pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri yang tinggal di rumah tersebut. Sebelumnya ada 4 (empat) orang buruh bangunan yang tinggal di rumah itu ;
- ✓ Bahwa kondisi rumah tersebut mudah terbakar karena terbuat dari kayu ;
- ✓ Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah membakar rumah tersebut padahal Terdakwa sudah menganggap Pak Ade seperti keluarga Terdakwa sendiri. Terdakwa menyesal karena terbawa emosi dan hilaf. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk ALDINO warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tas selempang merk POLO warna abu-abu;
- 1 (satu) kantong plastik arang sisa dari bakaran barakan;
- 1 (satu) potongan papan sisa dari bakaran barakan;
- 1 (satu) lembar seng sisa dari bakaran barakan;

Kesemuanya disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti dan barang-barang bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita di Gg Pinang Mas RT. 001 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa rumah yang terbakar pada waktu itu adalah milik Pak Ade ;
- ✓ Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembakaran rumah tersebut ;
- ✓ Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut karena Terdakwa sakit hati tidak diberikan uang oleh Pak Ade padahal Terdakwa sangat membutuhkan uang pada waktu itu ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- ✓ Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah tersebut Terdakwa tidak membayar uang sewa karena Terdakwa ikut mengerjakan pembangunan rumah Pak Ade yang bersebelahan dengan rumah yang terbakar tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah semua bagian rumah tersebut habis terbakar atau tidak karena pada saat setelah Terdakwa memasang obat nyamuk bakar Terdakwa kemudian meninggalkan rumah tersebut ;
- ✓ Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyusun alat pemicu kebakaran seperti 3 (tiga) batang korek api dengan kotaknya, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, penyangga obat nyamuk bakar kemudian semuanya Terdakwa letakkan diatas papan playwood dan selanjutnya Terdakwa menyalakan obat nyamuk bakar tersebut yang diatasnya telah diletakkan korek api sehingga apinya bisa menyebar ;
- ✓ Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Dominikus dan selanjutnya Terdakwa bekerja di toko ;
- ✓ Bahwa pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri yang tinggal di rumah tersebut. Sebelumnya ada 4 (empat) orang buruh bangunan yang tinggal di rumah itu ;
- ✓ Bahwa kondisi rumah tersebut mudah terbakar karena terbuat dari kayu ;
- ✓ Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah membakar rumah tersebut padahal Terdakwa sudah menganggap Pak Ade seperti keluarga Terdakwa sendiri. Terdakwa menyesal karena terbawa emosi dan hilaf. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pokok (*Bestendelen Delicti*) dan unsur-unsur penyerta (*Bijkomende Voorwarden*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 187 ke-1 KUHP oleh karena maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut apakah dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun pasal 187 ke-1 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur Pokok :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;
3. Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karena itu Majelis Hakim melihatnya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana. Pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama TARSIANUS JABUT Als. PACE Als. OPU Als. DEDE Anak Dari MATHIUS NGAMPUT setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-03/SGT/01/2017 tertanggal 05 Januari 2017, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*), oleh karena itu unsur *Barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif karena menggunakan kata "*atau*" di dalam rumusannya, sehingga jika Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi tindakan sebagaimana yang termuat di dalam rumusan pasal tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Sengaja*"/*Opzet* sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Willen*) dan menginsyafi (*Weten*) terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*), yang mana dalam perkembangan doktrin Ilmu Hukum Pidana, pengertian Opzet itu sendiri telah dikembangkan ke dalam beberapa teori antara lain :

- Teori Kehendak (*Willstheory*), yang mana suatu tindakan (*Handeling*) adalah suatu kongkritisasi daripada kehendak yang mana kehendak tersebut ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*Formalee Opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang ;
- Teori Bayangan/Pengetahuan (*Voorstellingstheory*), yang mana tindakan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku (*Dadde*) akan tetapi akibat daripada tindakan tersebut hanya dapat diharapkan akan terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dibayangkan akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dilihat dari bentuk-bentuknya maka *opzet* tersebut memiliki beberapa bentuk antara lain :

- Kesengajaan sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*), maksudnya adalah dalam delik formil seorang pelaku memang menghendaki/menginginkan tindakan sebagaimana yang diatur di dalam delik tersebut sedangkan di dalam delik materil akibat daripada tindakan tersebut memang dikehendaki/diinginkan oleh pelaku tersebut ;
- Kesengajaan sebagai Kepastian/Keharusan (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*), maksudnya adalah seorang pelaku memang tidak menghendaki terjadinya akibat dari tindakannya tersebut, akan tetapi ia tahu benar bahwa suatu akibat akan mengikuti tindakannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-bewustzij/Voorwaardelijk Opzet/Dolus Eventualis*), maksudnya adalah seorang pelaku melakukan suatu tindakan dan menimbulkan suatu akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia mengerti/menginsyafi guna mencapai maksudnya tersebut kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan pasal ini pula pembentuk undang-undang merumuskan secara limitatif jenis-jenis tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana antara lain "*menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*" namun disisi lain seperti apa tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sebagai "*conditio sine qua non*" tidak dibatasi secara limitatif oleh pembentuk undang-undang. Artinya bahwa penilaian bentuk-bentuk tindakan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sebagai sebab daripada kebakaran, ledakan atau banjir tersebut dikembalikan kepada penilaian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim. Sedangkan dalam kaitannya dengan unsur dengan sengaja maka bentuk-bentuk kesengajaan tersebut harus ditujukan untuk melakukan **tindakan kebakaran, ledakan atau banjir** bukan kepada akibat dari tindakan-tindakan tersebut, hal inilah yang membedakannya dengan delik pengrusakan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- ✓ Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita di Gg Pinang Mas RT. 001 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa rumah yang terbakar pada waktu itu adalah milik Pak Ade ;
- ✓ Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembakaran rumah tersebut ;
- ✓ Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut karena Terdakwa sakit hati tidak diberikan uang oleh Pak Ade padahal Terdakwa sangat membutuhkan uang pada waktu itu ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- ✓ Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah tersebut Terdakwa tidak membayar uang sewa karena Terdakwa ikut mengerjakan pembangunan rumah Pak Ade yang bersebelahan dengan rumah yang terbakar tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah semua bagian rumah tersebut habis terbakar atau tidak karena pada saat setelah Terdakwa memasang obat nyamuk bakar Terdakwa kemudian meninggalkan rumah tersebut ;
- ✓ Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyusun alat pemicu kebakaran seperti 3 (tiga) batang korek api dengan kotaknya, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, penyangga obat nyamuk bakar kemudian semuanya Terdakwa letakkan diatas papan playwood dan selanjutnya Terdakwa menyalakan obat nyamuk bakar tersebut yang diatasnya telah diletakkan korek api sehingga apinya bisa menyebar ;
- ✓ Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Dominikus dan selanjutnya Terdakwa bekerja di toko ;
- ✓ Bahwa pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri yang tinggal di rumah tersebut. Sebelumnya ada 4 (empat) orang buruh bangunan yang tinggal di rumah itu ;
- ✓ Bahwa kondisi rumah tersebut mudah terbakar karena terbuat dari kayu ;
- ✓ Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah membakar rumah tersebut padahal Terdakwa sudah menganggap Pak Ade seperti keluarga Terdakwa sendiri. Terdakwa menyesal karena terbawa emosi dan hilaf. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja menimbulkan kebakaran* telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Unsur jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang ;

Menimbang, bahwa dalam perspektif formulasi, unsur terakhir ini merupakan unsur penyerta yang berfungsi sebagai unsur pemberatan terhadap unsur pokok untuk menunjukkan beratnya tindakan yang telah dilakukan seseorang. Di dalam rumusan unsur ini dapat tergambar bahwa unsur pemberatan yaitu jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang merupakan persyaratan atau akibat daripada dilakukannya tindakan-tindakan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum berdasarkan Hoge Raad tertanggal 18 Maret 1932 adalah "*bahaya yang mengancam pelbagai barang yang berada disekitar itu*", sedangkan di dalam Hoge Raad tertanggal 8 Mei 1939 menerangkan bahwa "*Terdapat bahaya umum barang-barang, apabila kebakaran menimbulkan bahaya terhadap sejumlah barang dalam lingkungan yang cukup luas*". Dari penjelasan-penjelasan Hoge Raad tersebut dapat ditarik suatu kesamaan bahwa kondisi yang dapat dikategorikan sebagai bahaya umum apabila akibat daripada tindakan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir tersebut bersifat *masive* dan *pola/pattern* yang timbul akibat tindakan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir tersebut bersifat *sporadis/acak* termasuk juga jika akibat daripada tindakan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir berdampak pada barang-barang milik Terdakwa sendiri sebagaimana di dalam Hoge Raad tanggal 14 Maret 1892 yang berbunyi "*Kejahatan ini dapat juga dilakukan terhadap barang-barang milik pelaku sendiri*". Selain itu di dalam rumusan pasal tersebut juga tidak mengharuskan adanya kerusakan baik sebagian dan/atau seluruhnya pada barang untuk dapat dikatakan bahwa akibat dari tindakan-tindakan tersebut menimbulkan bahaya bagi barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui :

- ✓ Bahwa tindakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita di Gg Pinang Mas RT. 001 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa rumah yang terbakar pada waktu itu adalah milik Pak Ade ;
- ✓ Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembakaran rumah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut karena Terdakwa sakit hati tidak diberikan uang oleh Pak Ade padahal Terdakwa sangat membutuhkan uang pada waktu itu ;
- ✓ Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut sudah sekitar 10 (sepuluh) hari ;
- ✓ Bahwa selama Terdakwa tinggal di rumah tersebut Terdakwa tidak membayar uang sewa karena Terdakwa ikut mengerjakan pembangunan rumah Pak Ade yang bersebelahan dengan rumah yang terbakar tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah semua bagian rumah tersebut habis terbakar atau tidak karena pada saat setelah Terdakwa memasang obat nyamuk bakar Terdakwa kemudian meninggalkan rumah tersebut ;
- ✓ Bahwa Terdakwa membakar rumah tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyusun alat pemicu kebakaran seperti 3 (tiga) batang korek api dengan kotaknya, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, penyangga obat nyamuk bakar kemudian semuanya Terdakwa letakkan diatas papan playwood dan selanjutnya Terdakwa menyalakan obat nyamuk bakar tersebut yang diatasnya telah diletakkan korek api sehingga apinya bisa menyebar ;
- ✓ Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. Dominikus dan selanjutnya Terdakwa bekerja di toko ;
- ✓ Bahwa pada waktu itu hanya Terdakwa sendiri yang tinggal di rumah tersebut. Sebelumnya ada 4 (empat) orang buruh bangunan yang tinggal di rumah itu ;
- ✓ Bahwa kondisi rumah tersebut mudah terbakar karena terbuat dari kayu ;
- ✓ Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah membakar rumah tersebut padahal Terdakwa sudah menganggap Pak Ade seperti keluarga Terdakwa sendiri. Terdakwa menyesal karena terbawa emosi dan hilaf. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat *Unsur jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur tindak pidana di dalam dakwaan pasal 187 ke-1 KUHP, maka Terdakwa TARSIANUS JABUT Als. PACE Als. OPU Als. DEDE Anak Dari MATHIUS NGAMPUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang*";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang maka Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebutlah maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur *Kesalahan (Schuld)* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan serta adanya unsur kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pond dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;
- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam pasal 187 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) pasal 187 ke-1 KUHP adalah tunggal yaitu hanya satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya hanya dapat menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), pasal 187 ke-1 KUHP memiliki sistem perumusan *Indefinite Sentence* yaitu undang-undang hanya mengatur batas *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa tindakan Terdakwa telah merugikan saksi ADE INDRAWAN S Bin A. PARLINDUNGAN S ;
- Bahwa tindakan Terdakwa membahayakan keselamatan masyarakat ;
- Bahwa tindakan Terdakwa telah mengganggu ketertiban social dimasyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya ;
- Bahwa Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel merk ALDINO warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah tas selempang merk POLO warna abu-abu;
- 1 (satu) kantong plastik arang sisa dari bakaran barakan;
- 1 (satu) potongan papan sisa dari bakaran barakan;
- 1 (satu) lembar seng sisa dari bakaran barakan;

Bukan merupakan barang terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 45 ayat (4) KUHP maka berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP barang-barang tersebut dikembalikan kepada mereka yang namanya disebut di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, pasal 187 ke-1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TARSIANUS JABUT Als. PACE Als. OPU Als. DEDE Anak Dari MATHIUS NGAMPUT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membakar yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel merk ALDINO warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk POLO warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa TARSIANUS JABUT Als. PACE Als. OPU
Als. DEDE Anak Dari MATHIUS NGAMPUT.

 - 1 (satu) kantong plastik arang sisa dari bakaran barakan ;
 - 1 (satu) potongan papan sisa dari bakaran barakan;
 - 1 (satu) lembar seng sisa dari bakaran barakan ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 28 Pebruari 2017, oleh kami Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Yanna I. R. Tumurang, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh I Nengah Gunarta, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Muhammad Riduansyah, S.H.**

Marjani Eldiarti, S.H.

2. **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Yanna I. R. Tumurang, S.H.